



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Muaro 06 September 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xx, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email:xx, No. HP. 083xx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Rimbo Panjang 04 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xx, No. HP. 08xx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 24 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 06 November 2021 di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, didepan pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang bernama PPPN dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*), tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan nomor: 0xx/PA.Bkt, pada tanggal 23 September 2013;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak diperbolehkan menikah karena Pemohon I dan Pemohon II satu suku namun berbeda penghulu/datuak, tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II sudah saat ingin menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan ke kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 18 September 2022;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xx**) dengan Pemohon II (**xx**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2021 di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan terkait permohonan ltsbat nikah menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan mereka karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (elitigasi), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor xx/ PA.Bkt, tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, bertanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, 12 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di xx, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Saksi adalah ayah kandung Pemohon II. Di

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 November 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama bernama PPPN dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lainnya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna mengurus akta kelahiran dan pengurusan surat-surat lainnya;
- 2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, 23 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xx, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Saksi adalah Ipar Pemohon II. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 November 2021;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama bernama Busyra dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lainnya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini bertujuan untuk mendapatkan bukti nikah guna mengurus akta kelahiran dan pengurusan surat-surat lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan para pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam pada tanggal 06 November 2021 di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam dengan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk mendapatkan buku nikah guna mendapatkan Buku Nikah, dan juga akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi akta cerai atas nama Yessi Nofita Rahman binti Muazirman (Pemohon II) dengan suami pertama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, telah bermaterai cukup dan dinazeggellen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 23 September 2013 sekaligus membuktikan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 06 November 2021, Pemohon II benar berstatus Janda cerai resmi dan tidak terikat perkawinan lagi suami pertama dan telah melewati masa iddah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan status Pemohon II pada saat menikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2021 di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam tersebut telah dilaksanakan dengan telah memenuhi rukun maupun syarat pernikahan menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup (tidak terikat lagi dengan dengan suami pertamanya);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan karena tidak tercatat pada instansi negara yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui saat adanya akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir sendiri secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut dan mengetahui bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak, Majelis Hakim patut meyakini bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang memperlakukan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saat ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah” dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2021 di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية-قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة
ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II perlu mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xx**) dengan Pemohon II (**xx**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2021 di Jorong Muaro, Kenagarian Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mardha Areta, S.H., M.H.** dan **Alimahaini, S.H.I.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah yang dibantu oleh **Dra. Rusmawita**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Bkt



ttd

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Rusmawita

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan pertama Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp00,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp120.000,00
	(seratus dua puluh ribu rupiah)